

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Negara hukum yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat.¹ Sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya.² Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan

¹ M. Solly Lubis, 2002, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-5, Mandar Maju, Bandung, h. 1

² Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis)*. PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, h. 3

pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³ Bentuk perwujudannya yang paling jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana. Di dalam hukum pidana dijelaskan mengenai perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”⁴ Namun, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum kerap kali dilanggar oleh masyarakat bahkan tak jarang sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, mengendarai kendaraan yang kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum tampaknya merupakan suatu perilaku yang kurang matang di tengah masyarakat. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang masih di bawah umur kerap melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2%

³ Sudikno Mertokusumo, 2008, “*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*”, Liberty, Yogyakarta, cet4, h. 40

⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, “*Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 112

dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.⁵

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.⁶ Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban, dan

⁵ http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu_Lintas. diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 22.15

⁶ Pietersz, 2010. *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010.

kelancaran lalu lintas (kamtibcarlantas).⁷ Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan di atur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).*
- (3) *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*
- (4) *Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Menurut uraian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia

⁷ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang : Kompetensi Utama, h. 6.

ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, mengharuskan peneliti mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam berlalu lintas setiap orang yang menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan dan tidak memandang dari segi ekonomi, budaya, jabatan, tingkatan, dan lain sebagainya. Berbagai kasus *kontroversial* muncul di hadapan publik baik lewat pemberitaan media, koran maupun internet berkaitan dengan proses penyelesaian perkara pidana.

Salah satu contoh pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kematian dan korban dengan luka berat adalah perkara yang dialami oleh Boginovel Sudiwaan seorang Supervisor Marketing yang memerintahkan karyawannya (sopir) untuk mengangkut gula pasir dengan melebihi muatan. Sopir yang membawa truk tersebut mengalami kecelakaan beruntun dikarenakan rem tidak berfungsi dengan baik yang disebabkan membawa muatan melebihi tonase. Pada kecelakaan beruntun tersebut menimbulkan korban jiwa dengan korban kematian, korban luka berat, dan korban luka ringan. Akibat dari kecelakaan yang memakan puluhan korban tersebut Boginovel Sudiwaan dikenakan tindak pidana atas pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis mengenai kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dengan mengambil judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang berdasarkan Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bbs?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bbs?

3. Apa saja kendala-kendala dan solusi yang dihadapi pada saat penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang berdasarkan Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bbs.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang pada Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bbs.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala dan solusi yang dihadapi pada saat penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan karya dalam penulisan dan memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Pidana, terutama yang dikaitkan dengan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang.

- b. Menjadi salah satu kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Dapat menjadi informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian

Penyelesaian berasal dari kata selesai yang artinya sudah jadi (tentang sesuatu yang dibuat); habis dikerjakan. Sedangkan penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁸

2. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan atau urusan dan perlu penyelesaian. Secara teori perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:⁹

- a. Perkara yang mengandung sengketa, yang mengandung perselisihan, terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya.

⁸ <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020 Pukul 10:26 WIB

⁹ <https://butew.com/2018/10/28/pengertian-perkara-dan-perbedaan-perkara-perdata-dengan-pidana/>, diakses pada tanggal 20 Juni Pukul 10:28 WIB

b. Perkara yang tidak ada sengketanya, tidak mengandung perselisihan di dalamnya.

3. Pelanggaran

Pengertian pelanggaran adalah situasi ketika peraturan tidak terpenuhi akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Pengertian menurut pendapat para ahli, pelanggaran adalah perbuatan yang melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa pelanggaran adalah peristiwa yang dinyatakan melanggar undang - undang.¹⁰

4. Lalu Lintas

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹¹

5. Angkutan Jalan

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹²

6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan

¹⁰ <https://brainly.co.id/tugas/13809543>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020 Pukul 10:30 WIB

¹¹ Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹² Pasal 1 Angka 3, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.¹³

7. Implementasi

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.¹⁴

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.¹⁵ Menurut **Plato** keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis, para Penguasa menjadi hamba hukum yang tidak membeda-bedakan orang.¹⁶ Keadilan merupakan besaran-besaran atau aset-aset tertentu yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi selaras (mengharmonikan) dan seimbang. Keadilan yang dimaksud adalah besaran yang bersumber dari dalam apabila setiap masyarakat manusia itu sendiri, yang ada pada dirinya tidak dapat dipahami atau tidak dapat dieksplisitkan dan dijabarkan melalui argumentasi-argumentasi.

¹³ Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁴ <https://saintif.com/implementasi-adalah/>, diakses pada tanggal 18 September 2020 Pukul 1:54 WIB

¹⁵ Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, h. 31

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, h. 256

Menurut **Aristoteles** dalam bukunya *Nicomachean Ethics* sepenuhnya ditujukan bagi keadilan sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Berkaitan dengan ini tentunya teori keadilan sangat relevan mengingat hukum hanya bisa ditegakkan /diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Terlebih apabila dikaitkan dengan salah satu nilai Pancasila yaitu dalam sila ke-5 Pancasila yang berbunyi, “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁷

Secara teoritis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas. Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada.¹⁸ Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh Plato keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri. Sebaliknya Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam

¹⁷ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, h. 132

¹⁸ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, h. 92.

pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.¹⁹

Keadilan memiliki ragam makna yang menjadikan definisi keadilan beragam pula. Pada akhirnya pemikiran Aristoteles mulai tergeser dengan munculnya paradigma Galilean atau paradigma mekanik-kasual yang bertolak dari anggapan bahwa seluruh alam semesta ini pada hakikatnya merupakan himpunan fragmen yang berhubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas yang berlangsung tanpa henti dan tanpa mengenal titik henti di tengah alam objektif (yang menyebabkan tunduk kepada imperativa alami yang berlaku universal serta berada di luar rencana dan kehendak siapapun).²⁰

Menurut Rawls, ada dua prinsip dasar dari keadilan. Prinsip yang pertama, dinamakan prinsip kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sebesar kebebasan yang sama bagi semua orang, sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan sebagainya. Prinsip ini adalah prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang *fair* (netral). Tidak ada seorangpun yang rasional, yang ingin membatasi kebebasan bagi suatu kelompok kalau ia telah mengetahui adanya kesempatan, yang mungkin digunakannya untuk menjadi anggota dari kelompok tersebut. Misalnya, tidak seorangpun akan memilih untuk tinggal di dalam suatu

¹⁹ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2, 2014, h. 9-10

²⁰ Mahmutarom HR, *Op. Cit.*, h. 38

masyarakat, dimana disitu terdapat perbudakan, jika ia berpikir bahwa disitu ada kemungkinan ia menjadi budak. Seseorang mungkin memilih suatu masyarakat yang demikian, jika ia telah yakin, bahwa ia akan menjadi orang yang memiliki budak.²¹ Prinsip keadilan kedua adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa sehingga:

- a. dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan
- b. semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Maka, prinsip keadilan kedua ini yang akan dibenarkan oleh semua orang yang *fair*.²²

Teori Keadilan ini memiliki 2 (Dua) tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:

- a. Mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dimaksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata

²¹ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudende*), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 282

²² *Ibid.*

perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

- b. Mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.²³

Rawls ingin membangun sebuah teori keadilan yang mampu menegakkan keadilan sosial dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif khususnya dalam perspektif demokrasi. *Justice as Fairness* merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak yang bebas, rasional, dan sederajat. Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai “keadilan utama” yang harus dipegang teguh sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat.²⁴

Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang fair demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Adapun prosedur yang *fair* ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang fair atas hak

²³ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, Vol. 9 No. 2, 2013, h. 32-33

²⁴ Mahmutarom HR, *Op. Cit.*, h. 44

dan kewajiban. Rawls menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebutnya “posisi asali” (*the original position*).²⁵ Rawls memunculkan gagasan tentang posisi asali dengan sejumlah catatan: Pertama, adalah penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa Rawls melihat posisi asali sebagai suatu prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya keadilan sebagai fairness. Namun, Rawls tidak pernah memandang posisi asali sebagai suatu yang riil, melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedural murni bisa dibayangkan. Hanya saja, kendati bersifat imajiner, bagi Rawls posisi asal sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan sebuah konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepentingan semua pihak secara *fair*.

Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.²⁶ Maka dari itu menurut penulis teori keadilan Rawls yang cukup populer dimasa kini sedikit bercermin pada konsep-konsep Islam, mengingat dewasa ini sistem-sistem syariat Islam mulai diterapkan di barat, seperti

²⁵ Iqbal Hasanuddin, “Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”, Jurnal Refleksi, Vol. 17 No. 2, 2018, h. 196

²⁶ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

sistem syariah yang mulai diterapkan oleh bank-bank asing. Akan tetapi, sepertinya kurang relevan jika kita mencampur adukkan teori keadilan John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori-teori adalah sesuatu yang pantas diperdebatkan, karena berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur'an, dan tidak dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.²⁷

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁸

...لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “.....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”²⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus

²⁷ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, *Op. Cit*, h. 101

²⁸ Q.S. Al-Isra Ayat 35

²⁹ Q.S. Al-An'am Ayat 152

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.

³¹ *Ibid*, h. 160

keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³³

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

³² C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, h. 385.

³³ chmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.³⁴

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁵

³⁴ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>, diakses pada tanggal 09 Juni 2020, Pukul 21.20 WIB

³⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

Menurut **Fance M. Wantu**, kepastian hukum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melakukan solusi autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.
- b. Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.
- b. Mengandung *equality* memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.³⁶

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang

³⁶ Arifin Ali Mustofa, "Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo)", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, 2007, h. 15.

memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib didalamnya.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna

atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang di kemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian

dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁷

3. Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan Yuridis Normatif, maka bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dari lapangan langsung dari sumbernya yang dilakukan dengan cara mewawancarai para narasumber. Wawancara merupakan metode yang efektif dalam pengumpulan data *primer* di Pengadilan Negeri Brebes.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-

³⁷ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, h.6

putusan hakim.³⁸ Berikut rincian sumber bahan hukum primer yang digunakan:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari bahan hukum sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi bahan hukum primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Manfaat lain dari bahan hukum sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.³⁹

4. Metode Pengumpulan Data

³⁸ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005, h. 181

³⁹<http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan-hukum-primer-dan-bahan-hukum-sekunder.html> diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 14.08 WIB

Dalam pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reaserch*)

Untuk mengumpulkan bahan hukum teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan bahan hukum dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini bahan hukum diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis bahan hukum-bahan hukum yang didapatkan melalui penelitian yang penulis lakukan dalam meneliti yang berhubungan dengan diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka

konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang pelanggaran lalu lintas, yaitu: tinjauan umum tentang pelanggaran, tinjauan umum tentang pemidanaan, tinjauan umum tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang, proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang, dan kendala-kendala dan solusi yang dihadapi pada saat penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari

rumusan masalah setelah dibahas dan saran dari penulis berupa rekomendasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.